



AKTA PERDAMAIAN

No. 3/Pdt.G.S/2021/PN Cms

Bahwa pada hari ini, Senin, Tanggal 24 Mei 2021, pada persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk di Ciamis beralamat Jln. H. Juanda No 166 Ciamis.

Dalam hal ini penggugat diwakili oleh kuasanya **ALIS LESTIANI** dan **NOFAN ANDRIYA SANDI** keduanya sebagai *Relationship Manajer NPL* Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Ciamis. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3942-VI/KC/ADK/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019, Pemberian kuasa yang mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk. di Ciamis yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No.166, yang telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Tanggal 29 April 2021 No 3/Pdt.G.S/2021 selanjutnya disebut PENGGUGAT.

MELAWAN

1. Nama : Yadi Mulyadi ;
NIK : 3207011006730005 ;
Tempat/Tanggal Lahir: Ciamis, 10/06/1973 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Tempat Tinggal : Dusun Jalatrang Rt.28 /Rw.10 Desa Cimari Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat.
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Nomor HP / E-mail : 085324841700 ;
Selanjutnya di sebut **TERGUGAT I**
2. Nama : Dewi Kartika
NIK : 3207014301760003
Tempat/Tanggal Lahir: Ciamis, 03/01/1976
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Jalatrang Rt.28 /Rw.10 Desa Cimari
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Propinsi
Jawa Barat.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Nomor HP / E-mail : -

Selanjutnya di sebut **TERGUGAT II**

Keduanya selanjutnya disebut sebaga **PARA TERGUGAT;**

Dalam hal ini selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai **Para Pihak;**

Kedua pihak yang berperkara menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat Pengadilan Negeri Ciamis di bawah Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Ciamis.

Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk mengadakan perdamaian dengan mengadakan persetujuan secara tertulis sesuai dengan Surat Pernyataan Perdamaian Tertanggal 24 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Kami selaku Pihak Para Tergugat telah menyatakan benar & menerima atas isi dari Gugatan Sederhana dari Pihak Penggugat.

Pasal 2

Kami selaku Pihak Penggugat memberikan waktu kepada Pihak Para Tergugat untuk menyelesaikan pinjaman sesuai yang sudah tertuang pada jawaban gugatan yaitu dilakukan Penyelesaian Kredit dengan penjualan dibawah tangan asset Para Tergugat maksimal sampai dengan 6 bulan ke depan dari tanggal Surat Pernyataan ini di buat.

Pasal 3

Pihak Para Terggugat akan melakukan upaya penyetoran minimal Rp. 500.000,-, (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya sampai dengan waktu Penyelesaian Kredit (6 bulan kedepan) untuk mengurangi pokok pinjamannya di BRI Kanca Ciamis.

Pasal 4

Pihak Penggugat akan memberikan keringanan pembayaran beban bunga & penalty sesuai ketentuan yang berlaku di BRI, jika Pihak Para Tergugat

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pelunasan atau penyelesaian atas kredit nya di BRI Kanca Ciamis.

Pasal 5

Apabila Pihak Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sesuai Surat Pernyataan Bersama ini, maka Pihak Penggugat akan melakukan Parate Eksekusi (Lelang) terhadap agunan kredit Pihak Para Tergugat guna penyelesaian kredit Pihak Para Tergugat di BRI Kanca Ciamis.

Pasal 6

Para Pihak wajib mematuhi isi dari Surat Pernyataan Bersama ini.

Setelah Akta Perdamaian tersebut dibacakan dan diterangkan isinya di hadapan para pihak dengan bahasa yang dimengerti, maka masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan.....



PUTUSAN

No. 3/Pdt.G.S/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 130 HIR, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara ini diakhiri dengan Kesepakatan Perdamaian;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk tunduk dan mentaati seluruh isi persetujuan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut dalam Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 24 Mei 2021;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp.530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan perdamaian;

Demikian diputuskan oleh kami Indra Muharam, SH. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 31 Juni 2021, pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Cecep Wahyu Nuryana, SH.

Indra Muharam, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor: 3/PDT.G.S/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	430.000,-
4. Redaksi	= Rp.	10.000,-
5. Meterai	= Rp.	<u>10.000,-</u>
JUMLAH	= Rp.	530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)